

**ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

Manunal Ahna

1505046007

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Manunal Ahna

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Manunal Ahna

NIM : 1505046007

Judul Skripsi : **“ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG”**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Semarang, 20 Juli 2019
Pembimbing II


Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1 003




Eajar Adhitya, S.Pd., M.M
NIP. 19891009 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Manunal Ahna
NIM : 1505046007
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak
Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

30 Juli 2019

Dan dapat diterima, sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Semarang, 1 Agustus 2019

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,

Heny Yudianto, S.E., M.Si
NIP. 198166092007102005

Penguji I,

Muchammad Fauzi, S.E., M.M
NIP. 197302172006041001

Pembimbing I,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 1971083019980310003

Sekretaris,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 1971083019980310003

Penguji II,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II,

Fajar Aditva, S.Pd., M.M
NIP. 1989100920150310003



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2019

Deklator



Manunal Ahna

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٥﴾

“Wahai orang-orang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang syafa'atnya selalu diharapkan. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. The best women in the World, Hj. Achmudah S.Pd. Sosok bunda yang luar biasa yang bisa menjadi ibu sekaligus ayah buat putra putrinya, menjadi contoh serta panutan dan selalu mendukung disetiap langkah putrinya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan untuk bunda.
2. Alm. Ayah tersayang, H. Subadi yang selalu menjadi lelaki pertama yang ada dihati, yang selalu diingat dan selalu dikenang. Yah, terimakasih sudah percaya bahwa tanpa kehadiranmu saya bisa menjadi wanita yang mandiri.
3. Adik dan kakak, Abdurrahman Faiz dan Muhammad Munir Syafi'i yang selalu memberikan support. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan semakin berbakti kepada kedua orangtua. Aamiin.
4. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan keselamatan.
5. Ketua jurusan Akuntansi Syariah, Bapak Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPA., yang telah mendukung dan memotivasi saya

selama kuliah. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan.

6. Wakil Dekan I sekaligus Pembimbing I, Bapak Dr. Ali Murtadlo, M. Ag yang telah mendukung dan memotivasi saya selama kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan.
7. Dosen Pembimbing II, Bapak Fajar Adhitya, S.Pd., M.M yang telah mendukung dan memotivasi saya selama kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan.
8. Sekretaris jurusan Akuntansi Syariah, bapak Warno, SE., M.Si yang telah mendukung dan memotivasi saya selama kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan.
9. Dosen Wali, Bapak H. Muhammad Fauzi, SE., MM yang telah memberikan dukungan dan motivasi saya selama kuliah hingga bisa menyelesaikan skripsi. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan.
10. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan.
11. Keluarga besar DPMPSTSP Kota Pekalongan, terimakasih telah memberikan kesempatan mengabdikan untuk saya selama satu bulan.
12. Sahabat yang paling aku sayangi, Anis Khumairoh teman terbaik dari MTS, Aliyah sampai kuliahpun satu fakultas. Sahabat yang

selalu ada sedari awal hidup di Kota Semarang (Nova, Yuli, Widi, Fudhoh, Swisti, Anggun, Dinda, Ulil) terimakasih untuk empat tahun yang telah dilalui bersama. Sahabat seataap Mba Dewi, Mba Rosi, Mba Wulan, Mba Rahma, Mba Endah, Dek Bibah, Dek Nailil, Dek Fida) terimakasih sudah mejadi teman yang baik di kota rantau. Terimakasih juga buat abang yang tak pernah bosan ngomel, selalu memberikan semangat dan dukungan dalam hal apapun. Terimakasih buat kakak yang pernah hadir dikehidupan saya.

13. Keluarga invest 2015 (Via, Umi, Kiky, Riza, Hasna, Anis, Fajar, Amar, Nuzulul) yang selalu berjalan bersama dalam berproses dilembaga pers mahasiswa. Semoga tetap solid.
14. Keluarga Akuntansi Syariah, terimakasih sudah menjadi teman yang baik.
15. Keluarga besar Invest yang telah memberikan kesempatan saya untuk berproses menjadi lebih baik. Semoga semakin rajin dalam berproses.
16. Keluarga besar KKN Posko 19 Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Demak (Iim, Talia, Naim, Aik, Eka, Wardah, Nila, Fanan, Syukron, Wahyu, Arif, Taufiq) terimakasih atas perjuangan yang kita lalui bersama, semoga kita tetap bisa menjaga kekompakan dan tali silaturahmi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـِ ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـِ و	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ا...ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

\Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : القلم : al-qalamu

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang” Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Di Kota Semarang penerimaan pajak daerah setiap tahunnya selalu tepat dengan target yang ditetapkan. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang sangat baik dan harus diapresiasi. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah (1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang (2) Faktor apakah yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang. (2) Untuk mengetahui faktor apa yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana tujuannya untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Semarang adalah: Jumlah hotel, Jumlah wisatawan, Tingkat Hunian Kamar. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Semarang adalah tingkat hunian kamar karena berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak hotel dengan banyaknya pengunjung hotel yang menginap karena jangka liburan yang sangat panjang.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang**” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Akuntansi Syariah. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat banyak bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya., M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPA., Ketua jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi.

4. Bapak Warno, SE., M.Si, selaku Sekretaris jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Ali Murtadlo, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah sabar memberikan motivasi dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Fajar Aditya, MM sebagai dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
7. Bapak H. Muhammad Fauzi, SE., MM selaku dosen wali yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu.
8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti dan senantiasa mengarahkan serta member motivasi selama peneliti melaksanakan kuliah sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Segenap jajaran di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, yang telah mengizinkan dan membantu penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis mudah-

mudahan apa yang terkandung didalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 10 Juli 2019

Penulis

Manunal Ahna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Konteks Kebijakan Fiskal Islam	21
2.1.1 Kebijakan Fiskal dan Peranannya	21

2.1.2	Sistem Fiskal Islam.....	21
2.2	Definisi Pajak	25
2.2.1	Pajak Menurut Syariah	25
2.2.2	Definisi Pajak di Indonesia	34
2.3	Pendapatan Asli Daerah.....	38
2.3.1	Definisi Pendapatan Asli Daerah	38
2.3.2	Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	39
2.4	Pajak Daerah	42
2.4.1	Definisi Pajak Daerah.....	42
2.4.2	Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	43
2.5	Hotel.....	44
2.5.1	Pengertian Hotel.....	44
2.5.2	Karakteristik Hotel	45
2.5.3	Klasifikasi Hotel	47
2.6	Pajak Hotel	49
2.6.1	Pengertian Pajak Hotel.....	49
2.6.2	Objek Pajak	49
2.6.3	Subjek Pajak	50
2.6.4	Dasar Hukum.....	50
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN OBJEK PENELITIAN..		52
3.1	Sejarah Badan Pendapatan Daerah	52
3.1.1	Profil Lembaga.....	52
3.1.2	Struktur Organisasi.....	53

3.1.3	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI.....	57
3.1.4	Tugas Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.....	61
3.1.5	Program Strategi BAPENDA	70
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
4.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Semarang ...	72
4.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Target Pajak Daerah Kota Semarang	75
4.2.1	Jumlah Hotel.....	76
4.2.2	Jumlah Wisatawan.....	77
4.2.3	Pendapatan Perkapita.....	82
4.2.4	Pertumbuhan Penduduk	83
4.3	Upaya-Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Semarang.....	84
BAB V	PENUTUP.....	89
5.1	Kesimpulan.....	89
5.2	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2013-2017	7
Tabel 4.1 Realisasi dan Target	73
Tabel 4.2 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Semarang	76
Tabel 4.3 Jumlah pendapatan Perkapita Kota Semarang Tahun 2013-2017	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini juga menyangkut wewenang mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem Pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut selalu berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹

¹ Wa odenela, “Analisis Kotribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015” (Kendari: Universitas Halu Oleo, 2017), hlm. 1

Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat serta penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda yang akan mendorong terjadinya perbedaan yang mencolok dalam pengembangan daerah. Daerah yang banyak memiliki potensi kekayaan alam akan semakin maju dan daerah yang kurang potensi kekayaan alam tidak akan berkembang bahkan semakin terpuruk sehingga diperlukan peran pemerintah agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004)³

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

² *Ibid.*, hlm. 2

³ Murnisari, Retno, “*Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung*” Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi. Vol. 3 No. 1, Januari 2018, hlm. 9&10

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, sehingga pendapatan asli daerah nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Yusuf Qardhawi pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁵

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah

⁴ Dwiarso Utomo dan Yulita Setiawanta dan Agung Yulianto. *Perpajakan Aplikasi & Terapannya*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), hlm. 2

⁵ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 31

pajak daerah yang memang sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan kapasitas fiskal daerah yang kuat dalam mendukung tercapainya kemandirian keuangan daerah.⁶

Abdul Halim menjelaskan kemandirian keuangan daerah salah satunya dapat diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatam Daerah. Terwujudnya kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat dilihat melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hal inilah yang menjadikan pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan pajak hotel berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

⁶ Murnisari, Retno, “*Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung*” Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi. Vol. 3 No. 1, Januari 2018, hlm. 31

Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi dari daerah masing-masing.⁷

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Semarang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Semarang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Letak Kota Semarang yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan banyaknya universitas), dan kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya Pajak Hotel.⁸

⁷ Murnisari, Retno, “*Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung*”, hlm. 3

⁸ *Ibid.*, hlm. 4

Salah satu provinsi yang memiliki penduduk dan daerah yang cukup luas adalah provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang termasuk penyumbang pajak terbesar di Jawa Tengah. Dikarenakan banyaknya bangunan dan juga penduduk di kota ini, sehingga pajak yang diterima juga cukup besar dibandingkan dengan daerah yang lain.

Berdasarkan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, jenis-jenis pajak daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:⁹

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Galian Bahan Golongan C
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. BPHTP

Begitu besar pajak pendapatan asli daerah yang bisa dimanfaatkan keberadaannya, tentu besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang berwenang dalam hal ini yaitu Badan Pendapatan Daerah. Salah satu penerimaan pajak terbesar di kota Semarang adalah pajak

⁹ *Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2018*

hotel. Pajak hotel merupakan pajak tidak langsung karena pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang tarif pajak untuk hotel sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang ditinjau lanjuti oleh perda Nomor 3 tahun 2011. Untuk itu pada penelitian ini akan membahas tentang realisasi pencapaian target pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Dalam hal ini dapat kita lihat perkembangan pencapaian target penerimaan pajak daerah setiap tahunnya pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Growth
2013	Rp 38.000.000.000	Rp 44.674.905.002	-
2014	Rp 44.000.000.000	Rp 50.589.695.464	13.23%
2015	Rp 50.000.000.000	Rp 55.445.095.950	9.59%
2016	Rp 56.356.000.000	Rp 53.795.737.265	(2.97%)
2017	Rp 69.500.000.000	Rp 72.375.701.971	34.53%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pencapaian target penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mengalami fluktuasi, dilihat dari presentase target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2013-2017. Pada tahun 2014 realisasi pajak hotel sebesar 13.23%. Akan tetapi pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan pajak hotel di kota Semarang turun keangka 9.59%. Kemudian mengalami penurunan hingga mencapai angka (2.97%) pada tahun 2016. Dengan kata lain, kinerja pendapatan daerah melalui pajak hotel pada tahun ke tahun mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2017 meningkat cukup signifikan sebesar 34.53%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah kota Semarang melalui pajak hotel perlu ditingkatkan setiap tahunnya supaya dapat mencapai target yang maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang?
2. Faktor apakah yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel dan potensi pengembangannya.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektifitas serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel.
3. Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak hotel.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah telah dibahas sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun melakukan referensi terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizk Rafyuman R. Massi, Muh. Faisal dan Husnah pada tahun 2014 di Kota Palu tentang Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan dan menganalisis data. Dari hasil analisis yang dapat disimpulkan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan pajak hotel di Kota Palu secara riil meningkat, namun secara presentase peningkatannya berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 52,73%. Hal ini disebabkan oleh jumlah tamu yang datang menginap di hotel terkadang ramai dan terkadang sepi. Pendapatan pajak hotel Kota Palu secara rata-rata dapat dikatakan efektif, efisien dan kontribusinya meningkat.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vanessa Angela Lengkong, David P. E dan Harijanto sabijono pada tahun

2015 di Kota Bitung tentang Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel Dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data, mengolah data dan menganalisis data berupa rincian penerimaan pendapatan daerah. Dari hasil analisis yang dapat disimpulkan yaitu Tingkat Efektivitas dari Penerimaan Pajak Hotel tahun 2011-2015 selalu berhasil mencapai target bahkan lebih dan terget yang ditentukan, dengan kategori “sangat efektif”, karena presentase tingkat efektivitas Pajak hotel tertinggi sebesar 125,00% sedangkan yang terendah berada pada tahun 2012 sebesar 112,94%. Lain halnya dengan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Bitung tahun 2011-2015 dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi “sangat kurang” sangat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah Kota Bitung. Tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 5,41% dan terendah sebesar 1,59% berada ditahun 2015 dengan rata-rata kontribusi 3,31%.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melda Yunita pada tahun 2013 di Kabupaten Karimun tentang Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di dapatkan dari Dispenda

Kabupaten Karimun. Metode yang digunakan adalah menggunakan wawancara langsung dengan pegawai dinas terkait.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor yang berpengaruh dominan terhadap penerimaan pajak daerah adalah jumlah hotel, wisatawan, pelanggan listrik, perusahaan pertambangan, petugas pajak, pendapatan perkapita dan pertumbuhan penduduk.
 - b. Peningkatan pelanggan listrik akan memberikan efek yang besar terhadap peningkatan pajak daerah.
 - c. Peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh positif baik terhadap penerimaan pajak hotel dan restaurant maupun terhadap penerimaan pajak parkir.
4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dini Nurmayasari tentang Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang pada tahun 2010 di Semarang. Objek dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran penerimaan pajak reklame sebagai sumber PAD Kota Semarang. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu, yang berupa target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang yang bersumber dari pemerintah Kota Semarang selama tahun anggaran 1985-2008. Hasil dari

penelitian dapat disimpulkan bahwa; Pajak daerah di Kota Semarang berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah, karena dengan adanya pemungutan pajak daerah pendapatan asli daerah di Kota Semarang terus mengalami peningkatan.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode ini sering disebut sebagai penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹⁰ Kondisi alamiah yang terdapat dalam objek penelitian tersebut berkembang secara ilmiah tanpa dimanipulasi oleh peneliti.

Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang mengidentifikasi gejala-gejala yang bersumber dari lapangan (*field research*). Hasil pengamatan diarahkan untuk dapat menganalisis dan mendiskripsikan fenomena, aktivitas sosial, persepsi, kepercayaan dan pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.

Adapun Penelitian lapangan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Penelitian ini digunakan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 8

untuk mengetahui realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah.

2. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.¹¹

Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber asli, sumber pertama baik individu maupun perseorangan. Pihak-pihak terkait di percaya supaya dapat menyampaikan informasi atau penjelasan tentang realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat *public*, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan,

¹¹ Wahyu Puhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 79

dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya.¹² Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen mengenai profil Lembaga, data organisasi, buku panduan dan buku-buku lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni langkah yang strategis dalam penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa melakukan pengumpulan data penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar dalam penelitian. Data tersebut dapat diperoleh melalui:

- a. Observasi langsung (direct observation) yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami keseluruhan konteks data yang dialami di objek penelitian. Dalam observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung mengenai analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah.
- b. Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan

¹² *Ibid.*, hlm. 79

masalah yang diteliti.¹³ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana sebelumnya peneliti menyiapkan serangkaian pertanyaan yang akan diajukan dan narasumber dibebaskan untuk memberikan wawancara.

- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan instrument dokumentasi berupa arsip, profil Lembaga, data organisasi, laporan realisasi dan penerimaan pajak daerah, buku panduan dan buku yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori & praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 143

¹⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ...hlm. 240

¹⁵ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ...hlm.244

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁶

Dalam analisis deskriptif kualitatif terdapat proses analisis data, yaitu:¹⁷

a. Reduksi

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit yang akan ditemukan melalui wawancara, arsip-arsip Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dan literature lainnya. Maka untuk menentukan data yang diperlukan ditempuh dengan menggunakan reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilah-milih data yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari serta menemukan data yang diperlukan selanjutnya.

b. Data display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya yakni menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa bentuk uraian singkat, atau pemaparan

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 18

¹⁷ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,hlm.247

laporan. Penyajian data dalam penelitian ini, dengan menguraikan segala sesuatu mengenai analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah. Sehingga peneliti dapat menyajikan data dengan sistematis dan substantif.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah akhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan menjelaskan analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah serta hambatan yang dihadapi.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penulis menyajikan pembahasan secara sistematis dari bab satu ke bab yang lain beserta pemaparan secara komprehensif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti membagi kedalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka yang akan menjelaskan penelitian terdahulu terkait kajian yang pernah dilakukan yang menjadi acuan dalam penelitian dan sistematika penulisan. Metodologi penelitian, berisi tentang jenis dan metode penelitian, sumber dan jenis data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan informasi dari kerangka teori objek dalam penelitian yang terkait dengan judul skripsi. Pada bab ini akan mengemukakan tentang tinjauan pustaka. Dalam bagian ini akan diuraikan teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, macam-macam pajak, teori tentang pajak hotel, dasar pengenaan, dan wilayah pemungutan pajak serta penetapan pajak restoran, hotel dan hiburan.

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Pada bab III memuat tentang gambaran umum objek penelitian, meliputi profil dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, sejarah latar belakang dan berdirinya, visi dan misi, program-program kegiatan, struktur kepengurusan, serta pola pengelolaan.

BAB IV ANALISIS Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel di kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab V ini memuat tentang kesimpulan dari hasil analisis serta saran atau rekomendasi atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konteks Kebijakan Fiskal Islam

2.1.1 Kebijakan Fiskal dan Peranannya

Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam belanjanya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal merupakan instrumen manajemen permintaan (*deman management*) yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah.¹⁸

2.1.2 Sistem Fiskal Islam

Kebijakan fiskal sudah dipraktekkan sejak awal terbentuknya masyarakat Muslim yakni sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) misalnya berpandangan bahwa dalam satu kondisi untuk menyeimbangkan ekonomi pemerintah perlu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran

¹⁸ Ali Murtadho, *EKONOMI MAKRO ISLAM*, Semarang: CV. Karya Abadi, 2015, hlm. 105-106

pemerintah, karena pemerintah diilustrasikan oleh Ibnu Khaldun sebagai pasar terbesar.¹⁹

alam konsep Islam, kebijaksanaan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syariah yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, inteletualitas, kekayaan dan kepemilikan. Kebijakan fiskal lebih memegang peranan penting dalam sistem ekonomi islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter.²⁰

Tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan warga memerlukan anggaran yang memadai. Di zaman Rasulullah Saw, sumber-sumber penerimaan negara sebagaimana meliputi:

1. Sumber yang tidak terikat
2. Ghanimah (harta rampasan perang)
3. Zakat
4. Kharaj (pajak dipungut dari non-muslim)

¹⁹ Ibid., hlm. 113

²⁰ Ibid., hlm. 115

5. Jizyah (pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim)
6. Penerimaan lain²¹

Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari al-Quran dan al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor *masalahah*.
- b. Menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- c. Kaidah *al-ghiurm bi al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).
- d. Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahwa* wajib. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal

²¹ Ali Murtadho, *EKONOMI MAKRO ISLAM*, hlm. 117-122.

yang wajib ditegakkan, dan dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Secara rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada:

1. Prinsip efisiensi dalam belanja rutin. Yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya semurah-murahnya. Dengan demikian, akan jauh dari sifat mubazir dan kikir, disamping alokasinya harus sesuai syariah.
2. Prinsip keadilan. Artinya tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan.

3. Prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah atau *darurah, hajiyyah, dan kamaliyyah*.²²

2.2 Definisi Pajak

2.2.1 Pajak Menurut Syariah

Ada beberapa komponen pengertian pajak menurut syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Sebagai Ibadah

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi yang jelas tentang pajak menurut pemahaman islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Swt. (Ibadah). Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah.²³

Bagi petugas zakat atau amil perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas perintahnya, sehingga seluruh amala perbuatan mereka pasti bernilai kebajikan yang akan mendapat ganjaran pahala disisi Allah Swt. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw:

²² Rahmawati, Lilik, "Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam" *OECOMICUS Journal Of Economics*. Vol. 1 No. 1, Desember 2016, hlm. 44&45.

²³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 25.

عن رافع بن خديج, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بلحق, كما لغا زي في سبيل الله حتى يرجع الى بيته

“Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali kerumahnya” HR Tirmidzi, bab 18, nomor 645 dan Ibnu Majah, No. 1809, dari Rafi’ bin Khudaij)

Demikian pula hendaknya bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya (fiskus) maupun bagi wajib pajak sebagai jihad harta. Sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. dan akan mendapat balasan (Q.S Al-Zalzalah [99]: 7).

Sebaliknya, terhadap orang-orang yang memungut pajak tanpa dasar yang sah, maka Rasulullah Saw. melarang keras dan mengancam mereka dengan neraka, sebagaimana hadist beliau yang berbunyi:

لا يدخل الجنة صاحب المكس

“*La yadkhulul jannah shahibul maks*” artinya: “Tidaklah masuk surga petugas

pajak (yang zalim), (HR Abu Daud, Bab Kharaj, hlm. 64, Hadis No. 2937 dan HR Darimi, Bab 28, Hadis No. 1668).²⁴

2. Kata “Pajak” dalam Al-Qur’an

Dari 74.499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Qur’an, tidak satu pun terdapat kata ‘pajak’, karena pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab. Buktinya, konsonan “P” tidak ada dalam bahasa Arab. Karenanya, jika menyebut ‘Liverpool’ misalnya, orang Arab menyebutnya ‘Libirbuul’, Padang disebut Badang, dan lain-lain. Jadi, kata ‘pajak’ memang tidak terdapat dalam Al-Qur’an.

Namun, sebagai ‘terjemahan’ dari kata yang ada dalam Al-Qur’an (bahasa Arab), terdapat kata pajak, yaitu pada terjemahan QS Al-Taubah [9]: 29. Hanya satu kali saja kata “pajak” ada dalam terjemahan Al-Qur’an.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

²⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 26.

يَدِيُونُ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٦٣٨﴾

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

[638] Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Pada ayat itu, kata “*jizyah*” diterjemahkan dengan “pajak”. Misalnya terdapat dalam kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung. Walaupun demikian, tidak semua kitab menerjemahkan kata “*jizyah*” menjadi “pajak”. Misalnya kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan CV Diponegoro Semarang, kata “*jizyah*” dalam QS Al-Taubah [9]: 29 tetap diterjemahkan dengan “*jizyah*” saja.

Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah tidak menerjemahkan *jizyah* menjadi pajak, namun lebih tepat menerjemahkan jizyah dengan padanan “upeti”, sebab pajak lebih tepat disebut “*dharibah*”²⁵

3. Pengertian Pajak Menurut Syariat

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب, يضرب, ضربا (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan , dll. ²⁶

Dalam Al-Qur’an, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain; QS Al-Baqarah [2]:61: وضربت عليهم الدلةوالمسلكنة yang artinya: lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan.

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi’il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dhariba* adalah isim mufrod (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharabaib* (ضرائب).

²⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 27.

²⁶ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Professif, 2002, Bab Dharaba, hlm. 815

Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalahah adh-Dharaaib* (مسألة الضرائب).

Secara bahasa maupun tradisi, *dhariba* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dhariba* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.²⁷

4. Pengertian Pajak Menurut Beberapa Ulama

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami Az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan

²⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 28-29.

Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwa fi Daulah al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:²⁸

a. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

b. Gazy Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan

²⁸ Ibid., hlm. 30-31.

untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

Definisi yang diberikan oleh Qardhawi dan Inayah di atas masih terkesan sekuler, karena belum ada unsur-unsur syari'ah di dalamnya. Dua definisi tersebut hampir sama dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh pajak non Islam.

Ada lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yang telah dikemukakan oleh Zallum, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah Swt.
2. Objeknya adalah harta (*al-Maal*).
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim.

4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.²⁹

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

1. Harus adanya nash (A-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan Non Muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dengan definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan Baitul

²⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 31-32.

Mal, dapat dihapuskan jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Dari definisi di atas juga terlihat perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan kharaj dan jizyah, yang sering kali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. Objek pajak (*dharibah*) adalah *al-Maal* (harta), objek *jizyah* adalah jiwa (*an-Nafs*), dan objek *kharaj* adalah tanah (status tanahnya). Jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak (*dharibah*) adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh karena itu, pajak (*dharibah*) adalah pajak tambahan sesudah zakat.³⁰

2.2.2 Definisi Pajak di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak

³⁰ Ibid., hlm. 32-33.

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber utama perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.³¹

1. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

³¹ Ali Murtadho, *EKONOMI MAKRO ISLAM*, hlm. 109-110.

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras & Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.³²

2. Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifatnya

³² Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2016 hlm. 3.

Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut lembaga pemungutannya

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.³³

³³ Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, hlm. 4, 7.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Menurut Herlina Rahman Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Warsito Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004)³⁴

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu.³⁵

A. Hasil pajak daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan

³⁴ Murnisari, Retno, “*Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung*”, hlm. 9&10.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
 - b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
 - c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
 - d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;
- B. Hasil retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlak daerah untuk kepentingan umum,

atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada

prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.
(Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)³⁶

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.³⁷

Definisi lain dari Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam

³⁶ Murnisari, Retno, “*Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung*” hlm. 10&11.

³⁷ Panca Kurniawan, Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 47.

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.³⁸

2.4.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dari segi jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda.³⁹

1. Jenis Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis, yakni sebagai berikut.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

³⁸ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005, hlm. 10.

³⁹ *Ibid.*, hlm 11&12.

- d. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak tujuh, yakni sebagai berikut.

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan jalan
- f. Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

2.5 Hotel

2.5.1 Pengertian Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran. Rumah penginapan adalah

bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.⁴⁰

Sedangkan menurut The American Hotel and Motel Association (AHMA) hotel adalah sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas sebagai berikut: pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas/perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya.

2.5.2 Karakteristik Hotel

Hotel memiliki beberapa karakteristik yang membedakan antara hotel dengan industri lainnya.⁴¹

Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak pula.

⁴⁰Ibid., hlm. 246.

⁴¹Rifqi Sabatani, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang*" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 38.

- b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
- c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
- d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.
- e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

Produk perhotelan mempunyai empat karakteristik khusus, yaitu: produk nyata (*tangible*), tidak nyata (*intangible*), bersifat “*perishable*” dan “*non-perishable*”. Produk yang bersifat nyata antara lain kamar, makanan, minuman, kolam renang, dsb. Produk yang bersifat tidak nyata, antara lain keramah-tamahan, kenyamanan, keamanan, dsb.

Produk bersifat *perishable* artinya bahwa produk tersebut hanya bisa dijual saat ini, contohnya bahan makanan segar yang tidak dapat disimpan seperti sayur-mayur. Produk yang bersifat *nonperishable* misalnya

minuman keras, soft drink, perlengkapan tamu (*guest supply and amenities*).⁴²

Bisnis hotel mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu (*guest need and wants*). Kepuasan tamu menjadi sasaran pelayanan untuk membentuk citra yang baik dan sekaligus menjamin keberadaan hotel dalam jangka panjang.

2.5.3 Klasifikasi Hotel

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan.⁴³ Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi:

a. City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). City Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

⁴² Rifqi Sabatani, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang*" hlm. 38-39.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 39-40.

b. Residential Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

c. Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain hotel) atau di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi.

d. Motel

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum

atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.

2.6 Pajak Hotel

2.6.1 Pengertian Pajak Hotel

Jadi pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.⁴⁴

2.6.2 Objek Pajak

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini.

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubug pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kota Semarang

- pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.⁴⁵

2.6.3 Subjek Pajak

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

2.6.4 Dasar Hukum

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini.

⁴⁵ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, hlm. 247-248.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.⁴⁶

⁴⁶ Ibid., hlm. 247-248.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah di Bidang Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (BAPENDA) atau dulu lebih dikenal dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (DPKAD). Perubahan nama DPKAD menjadi BAPENDA tersebut berdasarkan Undang-Undang (1) Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah daerah, (2) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, dan (3) Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016, tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset daerah (DPKAD) mulai tanggal 1 Januari 2017 berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BAPENDA Kota Semarang, dan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah yang dimaksud, maka ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BAPENDA. Seiring perkembangan waktu dan berubahnya peraturan-peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut BAPENDA Kota Semarang untuk eksis dalam menjalankan misinya untuk menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan rasional.

3.1.1 Profil Lembaga

Suatu perusahaan atau instansi pemerintah pasti memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatannya. Visi merupakan tujuan atau gambaran masa depan yang akan di capai dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan misi merupakan langkah, bentuk atau cara

untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun Visi dan Misi dari Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

Misi:


1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, Ekstensifikasi dan Penyusunan perangkat hukum yang mengkait pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Optimalisasi Pendapatan Daerah dari dana perimbangan. melalui keterlibatan secara aktif dari fiskus, masyarakat, atau wajib pajak dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proposional.
3. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan Standar Analisa Belanja.
4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.

5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat terhadap wajib pajak maupun pengguna anggaran sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP3).

3.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.1

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI BAPPEDA KOTA SEMARANG



- 1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi.
- e. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur.
- f. Bidang Pengendalian dan Statistik, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Statistik.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Politik Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.1.3 PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bappeda mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pelaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Penyusunan rencana program dibidang perencanaan pembangunan daerah
 - e. Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pelaku pembangunan.
 - g. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - i. Pengelolaan urusan kesekretariatan Bappeda;

- j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bappeda;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Tugas pokok dan fungsi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.

3. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang perencanaan pemerintahan dan sosial budaya.

4. Bidang Perencanaan Perekonomian

Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan perencanaan pengembangan ekonomi produksi.

5. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup serta pengembangan infrastruktur.

6. Bidang Pengendalian dan Statistik

Bidang Pengendalian dan Statistik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang Pengendalian dan Statistik.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian dan pengembangan tata ruang serta sarana prasarana wilayah.


3.1.4 Tugas Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Dalam melakukan Kuliah Kerja Praktik penulis ditempatkan pada bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Struktur keanggotaan bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang terdapat pada gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2

Struktur Keanggotaan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
Kota Semarang Tahun 2017



Sumber: Selayang Pandang BAPENDA Kota Semarang (2017)

1) Fungsi Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Menyediakan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi BAPENDA;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Bagian bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan

Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan yang terdiri dari :

1. SUBBID. Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
 - c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - h. Menyiapkan kegiatan periodik realisasi penerimaan daerah;
 - i. Menyiapkan kegiatan perhitungan penetapan pajak daerah secara berkala;
 - j. Menyiapkan kegiatan penatausahaan penerimaan daerah;

- k. Menyiapkan kegiatan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- l. Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka realisasi pendapatan daerah;
- m. Menyiapkan kegiatan Pencatatan dan Pendokumentasian Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, dan Surat Setoran Pajak Daerah Kurang Bayar;
- n. Menyiapkan kegiatan penyusunan pembukuan dan pelaporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan realisasi penerimaan daerah;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan pembukuan dan pelaporan bulanan,

- triwulan, semesteran, dan tahunan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- p. Menyiapkan kegiatan penyusunan pembukuan dan pelaporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan piutang pajak dan retribusi daerah;
 - q. Menyiapkan kegiatan pengelolaan arsip pendapatan daerah;
 - r. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - s. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - t. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - u. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - v. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - w. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. SUBBID. Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
 - c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - h. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan tata hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
 - i. Menyiapkan kegiatan pengelolaan informasi dan pengaduan perpajakan;
 - j. Menyiapkan kegiatan pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan umum bagi wajib pajak dan retribusi Daerah secara

- langsung dan terpadu dalam satu tempat pelayanan (front office);
- k. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - l. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - m. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - n. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan daerah;
 - o. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - p. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. SUBBID. Sistem Informasi Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- h. Menyiapkan kegiatan pengumpulan dan penyajian informasi pendapatan daerah;
- i. Menyiapkan kegiatan mengelola sistem informasi data di bidang pendapatan daerah;
- j. Menyiapkan kegiatan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang data dan informasi;
- k. Menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi BAPENDA;

- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- n. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- p. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1.5 Program Strategi BAPENDA

Program strategi sebagai penjabaran kebijakan dari kebijakan tersebut adalah:

- i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- iii. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- iv. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- v. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- vi. Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau Kota.
- vii. Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah di Kota Semarang, dan diantara faktor-faktor tersebut, faktor manakah yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pajak Daerah di Kota Semarang, upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta hambatan dalam penerimaan pajak daerah yang didapat melalui wawancara serta data sekunder sehingga akan diperoleh data yang akurat terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang.

4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Semarang

Realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Semarang setiap tahunnya selalu melebihi target yang telah direalisasikan. Akan tetapi prosentase target penerimaan cenderung mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan perbedaan anggaran yang ditetapkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Dalam kaidah Islam secara rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Dengan demikian, akan jauh dari sifat mubazir dan kikir, disamping alokasinya harus sesuai syariah. Adapun

penerimaan pajak daerah di Kota Semarang dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Pencapaian Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Growth
2013	Rp 38.000.000.000	Rp 44.674.905.002	17%
2014	Rp 44.000.000.000	Rp 50.589.695.464	14%
2015	Rp 50.000.000.000	Rp 55.445.095.950	10%
2016	Rp 56.356.000.000	Rp 53.795.737.265	(4.5%)
2017	Rp 69.500.000.000	Rp 72.375.701.971	4.5%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pencapaian target yang didapat dalam realisasinya melebihi dari target yang diberikan oleh BAPENDA kota Semarang dalam 5 tahun. Pada tahun 2013 pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah melalui pajak hotel sebesar 17%, pada tahun 2014 pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 14%, pada tahun 2015 pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 10%, pada tahun 2016 target tidak dapat direalisasikan dan mengalami penurunan sebesar 4,5% sedangkan pada tahun 2017 pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 4,5 %.

Menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengembangan daerah.

Dengan demikian untuk melihat keterkaitan target realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Semarang maka penulis melakukan wawancara kepada Seksi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah yaitu Ibu Anita Mu'in A, S.E., M.M yang mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya target setiap tahun mengalami kenaikan dari realisasi, akan tetapi perhitungan dari angka rupiah naik sedangkan prosentase menurun, penyebab penurunan prosentase dari realisasi dan target karena dari pihak Bappenda merencanakan perbedaan anggaran terlalu kecil. Pada saat kenaikan target ke realisasi anggaran yang ditetapkan tahun berikutnya tidak sesuai dengan tahun yang lalu.”

(wawancara pada tanggal 12 Juli 2019)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat berkesimpulan bahwa setiap tahun pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi jumlah prosentase

dari tahun ketahun mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh perbedaan anggaran disetiap tahun yang terlalu kecil.

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan

Target Pajak Daerah Kota Semarang

Pembangunan daerah diartikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah.

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Semarang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Semarang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah. Berdasarkan data penerimaan pajak daerah dari tahun 2013-2017 yang penulis dapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Kota Semarang memiliki tingkat penerimaan pajak hotel yang tinggi setiap tahunnya bahkan melebihi target pajak yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya penerimaan pajak hotel di Kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah:

1. Jumlah Hotel
2. Jumlah Wisatawan
3. Tingkat Hunian Kamar

4.2.1 Jumlah Hotel

Perkembangan kepariwisataan saat ini makin penting, tidak saja dalam rangka meningkatkan devisa Negara, akan tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2017, banyaknya hotel di Kota Semarang sebanyak 108 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 5.806 kamar. Jumlah hotel ini telah cukup untuk menampung jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang setiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah hotel yang ada di Kota Semarang membuat pengusaha hotel berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan dan design yang sesuai dengan era saat ini guna menarik minat wisatawan untuk menggunakan jasa kamar hotel mereka.

Tabel 4.2 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Semarang

Klasifikasi	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
Bintang 1	11	414	710
Bintang 2	11	763	1303

Bintang 3	13	1444	2315
Bintang 4	9	1235	1698
Bintang 5	4	558	713
Non Bintang	60	1392	2022
Jumlah	108	5806	8761

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah hotel bintang 1 sebesar 11 hotel dengan 414 kamar dan 710 tempat tidur, hotel bintang 2 sebesar 11 hotel dengan 763 kamar dan 1303 tempat tidur, hotel bintang 3 sebesar 13 hotel dengan 1444 kamar dan 2315 tempat tidur, hotel bintang 4 sebesar 9 hotel dengan 1235 kamar dan 1698 tempat tidur, hotel bintang 5 sebesar 4 hotel dengan 558 kamar dan 713 tempat tidur, hotel non bintang sebesar 60 hotel dengan 1392 kamar dan 2022 tempat tidur.

Dengan demikian untuk melihat keterkaitan jumlah hotel dalam meningkatkan pajak daerah di Kota Semarang maka penulis melakukan wawancara kepada Seksi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah yaitu Ibu Anita Mu'in A, S.E., M.M yang mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi realisasi pajak penerimaan bukan

hanya pajak hotel, akan tetapi pajak hotel memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Seperti saat musim liburan sekolah hotel sangat berpengaruh dengan adanya wisatawan yang sedang berlibur di Kota Semarang, selain banyaknya destinasi wisata di kota ini, Semarang juga sering mengadakan event besar sehingga mendatangkan turis dari luar daerah maupun mancanegara. Bukan hanya itu, dengan adanya kantor pemerintahan Provinsi yang berada di Kota Semarang membuat para pejabat ataupun stafnya yang sedang berdinis sangat membutuhkan hotel untuk mengadakan pertemuan maupun tempat beristirahat.”
(wawancara pada tanggal 12 Juli 2019)

Dari hasil wawancara di atas penulis berkesimpulan bahwa jumlah hotel yang ada di Kota Semarang dapat menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan hotel adalah salah satu sarana yang dibutuhkan para wisatawan maupun pegawai yang sedang berdinis di Kota Semarang, sehingga apabila masyarakat sedang memiliki urusan baik tugas kedinasan pemerintah, berdagang ataupun berwisata yang tidak memungkinkan pulang dalam waktu yang cukup singkat.

4.2.2 Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan suatu perjalanan ke daerah lain dalam rangka untuk melakukan

liburan atau tujuan reaksi.⁴⁷ Yang dapat dikatakan sebagai wisatawan adalah:

- a. Mereka yang melakukan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan dan lain-lain.
- b. Mereka yang melakukan perjalanan untuk melakukan pertemuan-pertemuan atau karena tugas-tugas tertentu.
- c. Mereka yang melakukan perjalanan dengan tujuan usaha.
- d. Mereka yang melakukan perjalanan dengan kapal laut walaupun tinggal disuatu daerah kurang dari 24 jam.

Kegiatan-kegiatan wisatawan dapat merupakan gambaran praktis masuknya devisa melalui industri pariwisata sebagai berikut:

- a. Penerimaan visa fee sewaktu akan berangkat ke negara tujuan di kedutaan besar dan konsultan Negara yang bersangkutan, berlaku kepada wisatawan asing.
- b. Hasil penjualan tiket dari alat transportasi yang digunakan wisatawan untuk datang berkunjung baik saat pulang dan pergi.
- c. Biaya transportasi ketika berada di daerah tujuan wisata seperti, taksi, bus atau ojek motor.

⁴⁷ *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

- d. Sewa kamar hotel selama menginap di daerah tujuan wisata.
- e. Pengeluaran wisatawan untuk makan dan minum pada restoran baik di dalam maupun di luar hotel mereka menginap.
- f. Pengeluaran untuk membeli barang-barang souvenir serta barang-barang lainnya.

Jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek-objek wisata yang ada di Kota Semarang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini seiring banyaknya objek wisata yang semakin berkembang pesat. Pengeluaran wisatawan selama dalam perjalanan wisata merupakan sumber penerimaan pajak daerah seperti wisatawan yang menginap di hotel akan meningkatkan penerimaan hotel yang secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak hotel begitu juga pada pajak restoran dan pajak hiburan.

Secara teoritis semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, semakin banyak uang yang dikeluarkan di daerah tujuan tersebut. Maka diharapkan menyebabkan peningkatan pendapatan pajak daerah, baik melalui pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang dalam

meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah maka penulis mewawancarai Seksi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah yaitu Ibu Anita Mu'in A, S.E., M.M yang mengatakan bahwa:

“Wisatawan merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah namun besar kecilnya penerimaan pajak tergantung dari minat wisatawan dan seberapa lama menetap di suatu objek wisata. Semakin lama wisatawan menetap maka semakin besar pengeluaran yang mereka lakukan untuk pemenuhan kebutuhan, baik jasa hotel, makan dan minum, kebutuhan transportasi, dan lain sebagainya. Dari semua aktivitas ini akan menambah jumlah pendapatan daerah. Pada beberapa tahun terakhir jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah wisatawan diakibatkan karena semakin baiknya pengelolaan destinasi yang berada di Kota Semarang sehingga mampu menarik minat wisatawan baik wisatawan domestik maupun internasional.”

(wawancara pada tanggal 12 Juli 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya di Kota Semarang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran dan juga pajak hiburan. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka tingkat hunian kamar hotel juga meningkat, jumlah orang yang makan di restoran hotel maupun diluar hotel juga meningkat. Maka dengan

demikian tercapainya target pajak daerah serta meningkatnya realisasi pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dikarenakan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang karena tertarik dengan destinasi wisata yang ada di Kota Semarang.

4.2.3 Tingkat Hunian Kamar

Menurut Darmadjati dalam Anisa tingkat hunian kamar adalah kamar-kamar yang terisi yang disewakan kepada tamu yang dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang tersedia, yang diert hitungkan dalam jangka waktu harian, bulanan atau tahunan.

Menurut sugiar to tingkat hunian kamar adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar.

Tabel 4.3 Tingkat Hunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang Kota Semarang Tahun 2017 Dirinci Menurut Bulan Dan Klasifikasi Hotel

Bulan	Klasifikasi Hotel Bintang			Hotel Bintang
	Hotel Bintang 3+	Hotel Bintang 2	Hotel Bintang 1	
Januari	47.56	46.05	44.65	46.88
Februari	52.80	45.99	40.58	49.36

Maret	53.99	53.33	44.54	51.77
April	55.83	62.50	49.74	55.82
Mei	56.78	50.55	43.26	53.08
Juni	54.58	48.37	40.83	50.98
Juli	63.35	60.38	47.60	60.23
Agustus	58.63	57.38	49.95	56.54
September	60.20	53.47	41.98	55.80
Oktober	57.90	53.79	46.98	54.65
November	62.09	53.41	44.34	57.10
Desember	61.96	57.95	47.44	58.63
Tahun 2017	56.83	51.25	47.94	54.24
Tahun 2016	61.55	57.72	48.12	57.87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2015

Nilai TPK hotel berbintang tahun 2017 sebesar 54,24 persen, untuk hotel bintang 3+ nilai TPK nya paling tinggi yaitu sebesar 56,83 persen, kemudian diikuti oleh nilai TPK bintang 2, sedangkan nilai TPK terendah ada pada hotel bintang 1 yaitu sebesar 47,94 persen. Secara umum, nilai TPK tinggi ada pada bulan Juli dan Desember 2017 yang mana bisa dikarenakan oleh fenomena liburan sekolah, puasa, serta liburan akhir tahun, serta event-event yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.

Nilai TPK hotel non bintang tahun 2017 adalah sebesar 33,19 persen, dimana nilai TPK tertinggi ada pada bulan Februari 2017.

Dari hasil data yang dapat disimpulkan nilai tingkat hunian kamar pada bulan juli dan desember 2017 paling tinggi karena dengan adanya liburan sekolah, libur puasa dan hari raya besar islam, libur akhir tahun, serta event-event yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Sehingga penerimaan pendapatan pajak hotel semakin meningkat.

4.3 Upaya-Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Semarang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang memang sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan kapasitas fiskal daerah yang kuat dalam

mendukung tercapainya kemadirian keuangan daerah.⁴⁸ Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah penulis melakukan wawancara kepada Seksi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah yaitu Ibu Anita Mu'in A, S.E., M.M yang mengatakan:

“Upaya yang dilaksanakan dalam rangka target pencapaian penerimaan pajak daerah Kota Semarang dengan adanya pembuatan aplikasi ESTPD secara online, layanan pajak berbasis internet sehingga para wajib pajak, bayar pajak, objek pajak bisa membayar melalui internet tanpa harus datang ke kantor, Bapenda juga sudah bekerja sama dengan Bank JATENG, BNI, Mandiri, BTN”

(wawancara pada tanggal 12 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan pembuatan aplikasi pembayaran pajak secara online untuk memudahkan dalam pembayaran pajak karena kesibukan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga dapat membayar melalui internet kemudian bisa membayar langsung di beberapa perbankan yang telah bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

⁴⁸ Murnisari, Retno, “Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung” Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi. Vol. 3 No. 1, Januari 2018, hlm. 31

Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu dengan melakukan workshop, traning dan retraining.

Melakukan sosialisasi atau propaganda terhadap para wajib pajak yaitu dengan memberikan penyuluhan rutin terhadap masyarakat yang menjadi wajib pajak, pemasangan baliho dan spanduk tentang wajib membayar pajak.

Dalam pelaksanaan dan realisasi upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pasti terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu ketika web error sehingga tidak dapat menginput data, cara mengantisipasinya dengan cara membuat tapping group alat pembanding yang dipasang di hotel, agar dapat mengetahui berapa banyak pengunjung yang datang jadi data tidak dapat dimanipulasi, adanya alat tersebut sangat membantu ketika sistemnya sedang tidak bisa berjalan, dengan banyaknya jumlah kamera yang dipasang dapat mengetahui berapa jumlah pajak yang didapatkan dan bagi sebagian wajib pajak kurang memiliki kesadaran untuk memberikan laporan kepada Badan Pendapatan Daerah baik yang baru membuka usaha ataupun usaha yang telah lama tutup sehingga mengakibatkan data penerimaan kurang akurat.

4.2.3 Kesimpulan dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan:

1. Pencapaian target yang didapat dalam realisasinya melebihi dari target yang diberikan oleh BAPENDA kota Semarang dalam 5 tahun. Pada tahun 2013 pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah melalui pajak hotel sebesar 17%, pada tahun 2014 pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 14%, pada tahun 2015 pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 10%, pada tahun 2016 target tidak dapat direalisasikan dan mengalami penurunan sebesar 4,5% sedangkan pada tahun 2017 pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 4,5 %.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan target pajak hotel terhadap pajak daerah kota Semarang yaitu jumlah hotel, jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar.
3. Jumlah hotel di Kota Semarang baik berbintang maupun non bintang sebanyak 108 hotel dengan 5806 kamar dan 8761 tempat tidur. Jumlah hotel memiliki pengaruh pencapaian target penerimaan pajak hotel dikarenakan hotel adalah salah satu sarana yang dibutuhkan para wisatawan maupun pegawai yang sedang berdinasi dikota

semarang maupun berlibur yang tidak memungkinkan pulang dalam waktu yang cukup singkat.

4. Jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya di Kota Semarang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran dan juga pajak hiburan. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka tingkat hunian kamar hotel juga meningkat, jumlah orang yang makan di restoran hotel maupun diluar hotel juga meningkat.
5. Tingkat hunian kamar berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak hotel dikarenakan banyaknya pengunjung hotel yang menginap karena jangka liburan yang sangat panjang. Dengan lamanya pengunjung wisatawan menginap di hotel maka tingkat hunian kamar hotel meningkat dan penerimaan pajak daerah semakin bertambah pesat.
6. Upaya yang dilakukan Bapenda Kota Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah pembuatan tapping group yaitu alat pembanding yang dipasang di hotel.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis realisasi target penerimaan pajak daerah di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel Kota Semarang adalah:
 1. Jumlah hotel
 2. Jumlah wisatawan
 3. Tingkat hunian kamar
2. Faktor yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah Kota Semarang adalah tingkat hunian kamar karena berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak hotel dengan banyaknya pengunjung hotel yang menginap karena jangka liburan yang sangat panjang. Dengan lamanya pengunjung wisatawan menginap di hotel, maka tingkat hunian kamar hotel bertambah dan penerimaan pajak daerah semakin meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Semarang antara lain:

1. Membuat upaya-upaya untuk menarik wisatawan agar berkunjung di Kota Semarang. Upaya untuk menarik wisatawan dapat dilakukan melalui penataan destinasi wisata sehingga dapat menarik minat para wisatawan yang berasal dari dalam dan luar kota, menggalakkan promosi melalui sosial media, melakukan kerjasama dengan biro-biro perjalanan, melakukan pembinaan terhadap pengusaha hotel dan restaurant.
2. Sudah dilakukannya pemberlakuan sistem pemungutan pajak daerah dengan cara wajib pajak menghitung pajaknya sendiri sudah sangat baik untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, namun perlu dilakukan pengawasan dan pengecekan di tempat wajib pajak dan memberikan sanksi yang tegas bila terdapat indikasi kecurangan dalam pembayaran pajak, sehingga menimbulkan efek jera baik bagi pelanggar maupun bagi wajib pajak yang lain. Namun langkah ini perlu dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak untuk memberikan informasi akan wajibnya membayar pajak dan manfaat dari membayar pajak terhadap perkembangan daerah.

4. Terus melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak yang telah terdaftar untuk menghindari penurunan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2018.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2018.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Murniasari, Retno. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi, Vol. 3 No. 1, Januari 2018: 9&10.
- Murtadho, Ali. 2015. *Ekonomi Makro Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi.
- Odenela, Wa. 2017. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015.
- Rahmawati, Lilik. 2016. Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECOMICUS Journal Of Economics*, Vol. 1 Mo. 1, Desember 2016: 44&45.
- Sabatani, Rifqi. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Pajak Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Sugiyono. 2012. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyu, Puhantara. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.
- Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lampiran

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Setiap Tahunnya?
2. Berapa Jumlah Hotel Yang Terdapat Di Kota Semarang?
3. Berapakah Jumlah Pendapatan Perkapita Kota Semarang Tahun 2013-2017?
4. Berapakah Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2013-2017?
5. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah?
6. Apa Saja Hambatan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah?

Seksi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah yaitu

Ibu Anita Mu'in A, S.E., M.M



Kasubag Sie Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah yaitu

Natalisetyanto K, S.Pd., M.Pd



LOCAL FINANCE AND PRICE

Tabel 10.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2016 - 2017
Table 10.2 Actual Expenditures of Government of Semarang Municipality by Kind of Expenditures (thousand rupiahs), 2016 - 2017

Jenis Belanja Kind of Expenditures	2016	2017
(1)	(4)	(5)
1. Belanja Tidak Langsung Indirect Expenditure		
1.1 Belanja Pegawai/ Personnel expenditure	1888 940 977,88	1888 940 977,88
1.2 Belanja Bunga/ Requisitions	0,00	0,00
1.3 Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	0,00	0,00
1.4 Belanja Hibah/Grant	24 482 212,34	24 482 212,34
1.5 Belanja Bantuan Sosial Social Expenditure	11472 700,00	11472 700,00
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Sharing Fund Expenditure to Provincial/District/ City and Village Government	0,00	0,00
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Financial Assistance Expenditure to Provincial/ District/City and Village Government	1016 840,78	1016 840,78
1.8 Belanja Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	2 793 633,31	2 793 633,31
2. Belanja Langsung Direct Expenditure	0,00	0,00
2.1 Belanja Pegawai/ Personnel expenditure	0,00	0,00
2.2 Belanja Barang dan Jasa Goods and Services	1020 633 039,77	1020 633 039,77
2.3 Belanja Modal Capital expenditure		
Jumlah/Total	2 749 339 403,87	2 749 339 403,87

Keterangan/Nota: ¹ Data APBD

Sumber/SOURCE : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Tabel Lanjutan/ Continued Table 10.1

Jenis Pendapatan Source of Revenues	2016	2017
(1)	(2)	(3)
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Legal Revenue		
3.1 Pendapatan Hibah/Grants	5 397 000,00	5 397 000,00
3.2 Dana Darurat Emergency Funds	0,00	0,00
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/ tax sharing from province and other local governments	427 901413,70	427 901413,70
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Otonomous Region and Balancing Funds	5 397 000,00	0,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/ financial assistance from province and other local	0,00	41924 244,00
3.6 Lainnya/Other Funds	427 901413,70	0,00
Jumlah/Total	3 203 258 439,45	3 456 770 704,46

Keterangan/Note:

¹ Data APBD

Sumber/Source :

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang / Financial Management Board and the Regional Asset of Semarang Municipality

LOCAL FINANCE AND PRICE

Tabel 10.1 **Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2016 - 2017**
Table 10.1 **Actual Revenues of Government of Semarang Municipality by Source of Revenues (thousand rupiahs), 2016 - 2017**

Jenis Pendapatan Source of Revenues	2016	2017
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ Original Local Government Revenue		
1.1 Pajak Daerah/ Local Taxes	1006 487 472,78	1006 487 472,78
1.2 Retribusi Daerah/ Rebtributions	122 893 496,52	122 893 496,52
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	52 309 979,75	52 309 979,75
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/ Other Original Local Gov. Revenue	155 579 387,99	155 579 387,99
2. Dana Perimbangan Balanced Budget		
2.1 Bagi Hasil Pajak/ Tax Sharing	182 951 352,22	182 951 352,22
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non Tax/Natural	2 731 426,53	2 731 426,53
2.3 Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	121 1708 204,00	121 1708 204,00
2.4 Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	246 886 746,97	246 886 746,97

HOTEL AND TOURISM

Tabel 8.1 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Semarang 2017
Table 8.1 Number of Hotel Accomodations by clasification in Semarang Municipality 2017

Klasifikasi Clasification	Hotel Hotels	Kamar Rooms	Tempat Tidur Beds
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Bintang 1	11	414	710
2 Bintang 2	11	763	1 303
3 Bintang 3	13	1 444	2 315
4 Bintang 4	9	1 235	1 698
5 Bintang 5	4	558	713
6 Non Bintang	60	1 392	2 022
Kota Semarang	108	5 806	8 761

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
 Source: Culture and Tourism Service of Semarang Municipality

TABEL 7. TINGKAT HUNIAN KAMAR (TPK) HOTEL BERBINTANG KOTA SEMARANG
TAHUN 2017 DIRINCI MENURUT BULAN DAN KLASIFIKASI HOTEL

BULAN	KLASIFIKASI HOTEL BINTANG			HOTEL BINTANG
	HOTEL BINTANG 3+	HOTEL BINTANG 2	HOTEL BINTANG 1	
JANUARI	47.56	46.05	44.65	46.88
FEBRUARI	52.80	45.99	40.58	49.36
MARET	53.99	53.33	44.54	51.77
APRIL	55.83	62.50	49.74	55.82
MEI	56.78	50.55	43.26	53.08
JUNI	54.58	48.37	40.83	50.98
JULI	63.35	60.38	47.60	60.23
AGUSTUS	58.63	57.38	49.95	56.54
SEPTEMBER	60.20	53.47	41.98	55.80
OKTOBER	57.90	53.79	46.98	54.65
NOVEMBER	62.09	53.41	44.34	57.10
DESEMBER	61.96	57.95	47.44	58.63
TAHUN 2017	56.83	51.25	47.94	54.24
TAHUN 2016	61.55	57.72	48.12	57.87

Sumber : BPS, diolah dari VHTS-2017

TABEL 8. TINGKAT PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR (TPTT) HOTEL BERBINTANG KOTA SEMARANG TAHUN 2017 DIRINCI MENURUT BULAN DAN KLASIFIKASI HOTEL

BULAN	KLASIFIKASI HOTEL BINTANG			HOTEL BINTANG
	HOTEL BINTANG 3+	HOTEL BINTANG 2	HOTEL BINTANG 1	
JANUARI	58.79	50.51	46.84	47.04
FEBRUARI	56.76	54.44	49.28	50.01
MARET	60.82	58.69	43.76	54.97
APRIL	61.38	61.11	44.36	58.57
MEI	65.41	58.95	43.91	56.39
JUNI	67.78	57.91	47.57	54.27
JULI	67.45	62.00	48.58	66.12
AGUSTUS	65.77	59.37	45.03	63.41
SEPTEMBER	64.47	60.33	50.10	62.23
OKTOBER	62.66	56.47	45.20	60.07
NOVEMBER	68.91	57.39	46.17	63.44
DESEMBER	64.29	68.76	47.15	65.29
TAHUN 2017	61.79	57.16	46.58	58.48
TAHUN 2016	66.96	65.98	48.65	63.19

Sumber : BPS, diolah dari VHTS-2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Manunal Ahna
2. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 15 Agustus 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Ds. Karanganyar 05/03 Kec.
Karanganyar Kab. Demak
6. Alamat Sekarang : Nusa Indah 1 No.22, Tambakaji,\
Ngaliyan Semarang
7. E-mail/No.HP : manunal08@gmail.com
8. pendidikan Formal
 1. 2001-2002 : TK Mekar Budi
 2. 2002-2008 : SDN Karanganyar 04
 3. 2008-2011 : Mts NU Mu'allimat Kudus
 4. 2011-2014 : MA NU Mu'allimat Kudus
9. Pengalaman Organisasi
 1. Bendara Umum Invest FEBI UIN Walisongo Semarang
2017-2018
 2. Bendahara 2 Invest FEBI UIN Walisongo Semarang
2016-2017
 3. Anggota HMJ Akuntansi Syariah 2016-2017

Semarang, 20 Juli 2019

Manunal Ahna